



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan anak sebagai pengguna jalan merupakan bagian dari hak dasar anak yang wajib dilindungi oleh negara, sehingga perlu upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman, tertib, dan ramah bagi peserta didik;
- b. bahwa meningkatnya mobilitas peserta didik serta tingginya potensi risiko kecelakaan lalu lintas di sekitar sekolah menuntut peran aktif pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam menyediakan sarana, prasarana, serta rute perjalanan yang aman dan selamat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan rute yang aman dan selamat, perlu adanya pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor